

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kata jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.<sup>1</sup> Sedangkan jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>3</sup>

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Sedangkan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya.<sup>4</sup>

Adapun menurut terminologi (istilah) fiqh muamalah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 167

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 139-140

dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang yang lain atas dasar saling merelakan.

Orientasi utama jual beli masalah mencari keuntungan sebanyak – banyaknya. Tujuan inilah yang kemanusiaan dibatasi oleh Islam yang melarang jual beli dengan sistem *riba*, yaitu salah satu cara dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al qur'an, sunnah, dan ijma" para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>6</sup>

a. Adapun dasar hukum dari al qur'an antara lain :

1) Surat Al Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>7</sup>

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan*

<sup>5</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). hal. 196.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2013), hal. 177

<sup>7</sup> Tim Penyusun Balai Litbang LPTQ Nasional dan Team Tadarus " AMM" Yogyakarta, *Al Qur'an Iqro Al-Wafqu Wal Ibtida*, (Yogyakarta : Usman el-Qurthuby, 2016) , hal. 47

*syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dari penjelasan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan jual beli untuk umat manusia sebagai jalan mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari, dan Allah juga mengharamkan riba dikarenakan riba dapat merugikan orang lain<sup>8</sup>.

2) Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>9</sup>

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah SWT, bukan dengan cara yang bathil. Dan Allah menyuruh umat manusia untuk melakukan jalan

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 177

<sup>9</sup> Tim Penyusun Balai Litbang LPTQ Nasional dan Team Tadarus “ AMM” Yogyakarta, *Al Qur'an Iqro Al-Wafqu Wal Ibtida*, (Yogyakarta : Usman el-Qurthuby, 2016) , hal. 83

perniagaan dengan suka sama suka sehingga tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

- b. Adapun dasar hukum jual beli dari hadits :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama sama suka.*<sup>10</sup>

- c. Adapun dari para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>11</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, Darul Fikri, tt, hal. 1737

<sup>11</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011) hal. 54

penjual kepada pihak pembeli, maka dari itu perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dalam jual beli yang sesuai dengan syara'.

Rukun jual beli ada tiga : kedua belah pihak yang berakad (*'aqidan*), yang diakadkan (*ma'fud alaih*), dan *shighat* (lafal). Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal : yang pertama *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, yang kedua kesepakatan.<sup>12</sup>

Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli, yaitu :

a. *Ijab* dan *qabul*

1) Pengertian *Ijab* dan *Qabul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah *ijab* adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.<sup>13</sup>

Adapun pengertian *qobul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat . . .*, hal. 28

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat . . .*, hal. 180

*ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “*saya jual barang ini kepada anda dengan harga Rp. 100.000,00*”, maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “*saya terima beli ...*” adalah *qabul*. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh *penjual* adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan,

sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh *pembeli* adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>14</sup>

## 2) Shighat Ijab dan Qabul

*Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *istid'a'* (*amar* atau *istifham*), karena yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 181

terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).<sup>15</sup>

### 3) Sifat Ijab dan Qabul

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan tetapi *qabul* belum keluar maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.<sup>16</sup>

Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan tujuh *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in*, akad langsung mengikat begitu *ijab* dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua pihak yang melakukan akad menyatakan *ijab* dan *qabul*-nya, tanpa memerlukan *khiyar majelis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Khiyar majelis* bisa dilakukan sebelum terjadinya *ijab*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 183

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 184

dan *qabul*. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada '*urf*' atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual beli. Perpisahaan yang dimaksud di sini adalah perpisahaan secara fisik (badan). Dan inilah yang dimaksud dengan *khiyar majelis*.<sup>17</sup>

b. 'Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid*' atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti yang sudah diuraikan dalam bab mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 185

akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

*'Aqid* menurut Al-Bujairimi dalam *Hasyiyah*-nya adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.<sup>18</sup>

c. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud 'alaih* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>19</sup>

Adapun pengertian *ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.<sup>20</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu :

- a. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*)

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam . . .*, hal. 39

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 186

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *fasid* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli : *Pertama*, syarat *'aqid* (orang yang melakukan akad. *'Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). *Kedua*, syarat *akad* (ijab dan qabul). Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qabul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah. *Ketiga*, syarat tempat *akad*. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab*

dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. Keempat, syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad). Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yaitu, barang yang dijual harus ada. Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Barang yang dijual harus *mal mutaqawwin*, *mal mutaqawwin* adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.<sup>21</sup>

Syarat sah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam *'aib* :

- a) Ketidakjelasan (*jahalah*). Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu : *Pertama*, ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. *Kedua*, ketidakjelasan harga. *Ketiga*, ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat . . .*, hal. 190

diangsur, atau dalam *khiyar syarat*. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal. *Keempat*, ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

- b) Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam : *Pertama*, paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. *Kedua*, paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.
- c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya, seperti : “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
- d) Penipuan (*gharar*). Yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti : seseorang menjual sapi

dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

- e) Kemudaratan (*dharar*). Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.
- f) Syarat-syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia

(penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, atau *ijaraj*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan pengaruh sehingga akadnya tetap sah.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi *gharar* (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-benda tetap (*'aqar*) menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.
- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*.
- 3) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 191-193

- 4) Dipenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.<sup>23</sup>

#### 5. Macam – Macam Jual Beli Yang Dilarang

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat tukar tukaran.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 193

- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli '*asb al-fahl* adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu siang atau malam.
- j. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli '*urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli *talqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>24</sup>

## B. Gharar

### 1. Pengertian Gharar

Al-Gharar secara bahasa berarti *al khatr* (resiko, berbahaya) dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar.<sup>25</sup> Dalam arti yang lain gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana), hal. 201-209

<sup>25</sup> Husain Syahatah, dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005) cet. ke- 1, hal. 146

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat. . .*, hal. 192

## 2. Hukum Gharar

Hukum jual beli gharar adalah jelas bahwa Rasulullah SAW melarangnya, karena pada dasarnya jual beli itu harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Di dalam al qur'an dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>27</sup>

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selain di dalam al qur'an ada hadist yang melarang jual beli gharar,<sup>28</sup> Rasulullah SAW bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : *Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan cara jual beli barang secara gharar.*<sup>29</sup>

Menurut Ibnu Qayyim jual beli dengan cara untung-untungan atau belum pasti kebenarannya bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk

<sup>27</sup> Tim Penyusun Balai Litbang LPTQ Nasional dan Team Tadarus “ AMM” Yogyakarta, *Al Qur'an Iqro Al-Wafqu Wal Ibtida*, (Yogyakarta : Usman el-Qurthuby, 2016) , hal. 83

<sup>28</sup> M. Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok : Gema Insani, 2007), hal. 446

<sup>29</sup> HR. Muslim, *kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai A Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*, 1513

melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang lalai melakukan hal-hal yang disukai Allah SWT.<sup>30</sup>

### 3. Bentuk – bentuk Gharar

Ditinjau dari kandungannya, bentuk – bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

#### 1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*).

#### 2) Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

- a. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
- b. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- c. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- d. Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- e. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

---

<sup>30</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2018), hal. 251.

- 3) Jual beli barang tidak mampu diserahterimakan.
- a. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
  - b. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
  - c. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk, transaksi mana yang di pilih sewaktu terjadi akad.
  - d. Adanya keterpaksaan antara lain berbentuk; (a) Jual beli lempar batu ( *bai al hasa*). Yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. (b). Jual beli dengan saling melempar ( *ba'i al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada orang yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). jual beli dengan cara menyentuh ( *ba'i al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu

wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.<sup>31</sup>

### C. Jual Beli Janin Dalam Fiqh Muamalah

Muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya dengan muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.<sup>32</sup>

Hal tersebut sesuai dengan al qur'an Surat An Nahl ayat 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ<sup>33</sup>

Artinya : *(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu*

<sup>31</sup> Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal*, Vol 1, No. 1 (Jakarta : Januari 2009), hal 55-59

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah . . .*, hal. 3-4

<sup>33</sup> Tim Penyusun Balai Litbang LPTQ Nasional dan Team Tadarus “ AMM” Yogyakarta, *Al Qur'an Iqro Al-Wafqu Wal Ibtida*, (Yogyakarta : Usman el-Qurthuby, 2016) , hal. 277

*dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Para ulama hadist menjelaskan bahwa jual beli gharar terwujud dalam dua model :

a. Model Pertama

Bila lahirnya janin kedua ini dijadikan sebagai tempo pembayaran atau penyerahan barang yang dibeli. Tentu ini adalah tempo yang tidak jelas, sebab bisa saja onta betina yang ia miiki tidak pernah bunting, dan walaupun bunting bisa saja ia tidak pernah melahirkan janin betina. Dan walaupun berhasil melahirkan janin betina belum tentu janin tersebut bertahan hidup dan melahirkan janin, dan seterusnya.

Oleh karena itu, diantara etika hutang-piutang yang sebagaimana dilakukan oleh setiap muslim ialah menentukan batas pembayaran atau penyerahan barang. Dengan demikian tidak ada peluang untuk terjadinya persengketaan masalah waktu pelunasan atau penyerahan barang. Hal ini dijelaskan dalam al qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَبْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

*perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu<sup>34</sup>*

b. Model Kedua

Bila yang dijadikan obyek jual beli ialah janin yang akan dilahirkan oleh janin yang sekarang masih berada dalam perut induknya. Tentu ini gharar yang besar, sebab barang yang dijadikan obyek akad jual beli tidak jelas, bisa saja janin tersebut mati sebelum dilahirkan, dan kalau melahirkan bisa saja terlahir dalam kondisi cacat, atau ternyata berkelamin jantan, dan seterusnya.

Jual beli tersebut adalah jual beli yang haram, sebab barangnya belum diketahui secara jelas. Sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْوَحْشِ وَكَأَنَّ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَاةِ هَلِيَّةٌ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ يَتَبَايَعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّافَةُ ، ثُمَّ يُنْتَجِ اللَّيِّ بِطْنِهَا  
(رواة البخاري و مسلم)

Artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Nafi' dari Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli unta sehingga lahir

<sup>34</sup> Tim Penyusun Balai Litbang LPTQ Nasional dan Team Tadarus “ AMM” Yogyakarta, *Al Qur'an Iqro Al-Wafqu Wal Ibtida*, (Yogyakarta : Usman el-Qurthuby, 2016) , hal. 48

yang di dalam kandungan kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu. (HR. Bukhari Muslim)<sup>35</sup>

Dalam kaidah-kaidah fikih At-taa-bi-'u taa-bi' yaitu hubungan hukum antara sesuatu yang mengikuti dan yang diikuti. Seseorang atau sesuatu apa pun yang secara hukum menjadi bagian dari yang lain tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengikuti ketentuan hukum yang diikutinya (*matbu'*). Keterikatan tersebut bersifat paten, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, jika keterikatan tersebut dipisahkan secara hukum, maka akan menyebabkan hubungan tersebut menjadi rusak.<sup>36</sup>

Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW. Bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَزٌ (رواه أحمد)

Artinya : *Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar alias menipu.* (HR. Ahmad bin Hambal)<sup>37</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

---

<sup>35</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, jiid II, No. Hadis 2012, (Bandung : Dahlan, tt), hal. 788

<sup>36</sup> Moh. Kurdi Fadal , *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : CV Artha Rivera, 2008), hal. 112

<sup>37</sup> Imam Ahmad bin Hambal, musnad Imam Ahmad, terjemahan Hamzah Fachrudin, (Jakarta : Azzam, 2007) , III : 1046

Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang jual beli dalam hukum Islam diantaranya adalah

Yeni Rahmawati (2017), yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”, penelitian menggunakan akad musyarakah dan syirkah. Persamaan di sini terletak pada objek yaitu membahas tentang sapi, metode penelitian yang digunakan sama, penulis menggunakan tahap pendekatan penelitian yang dilakukan di lapangan, sehingga bisa mendapatkan informasi yang akurat kepada narasumber/subyek. wawancara, observasi, dokumentasi. Perbedaan yaitu lokasi penelitian, dan bedanya disini membahas tentang praktik gaduh sapi. Kesimpulan ada kedua belah pihak yang pertama memberi modal berupa sapi dan pihak yang lain mengeluarkan modal berupa uang dan tenaga selama perawatan sapi dan ketika ada hasilnya atau sapi beranak maka dilakukan bagi hasil.<sup>38</sup>

Syahrur Rizam (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jual beli Islam yang dilakukan di Pasar Hewan Muneng para pihak harus melakukan transaksi jual beli yang diuntungkan, namun faktanya dalam jual beli kambing mereka menetapkan persyaratan denda dalam jual beli degang pedagang lainnya. Dalam mekanisme pembuatan akad, pemasok yang kambingnya akan dibawa oleh pedagang mensyaratkan apabila pedagang tidak dapat

---

<sup>38</sup> Yeni Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

menjualkan kambing dari pemasok kambing dalam tiga sampai empat hari. Kambing tersebut akan kembali kepada pemasok dan pedagang tersebut akan dikenai denda sesuai kesepakatan ataupun adat yang berlaku.<sup>39</sup>

Yitna Yuono (2016), yang berjudul “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)”. Dalam penelitian ini perbedaannya terjadi pada akad yaitu akad ijarah. Sebagaimana peneliti menulis mengenai makelar hewan ternak di pasar hewan Muntilan Kabupaten Magelang, yang penulis paparkan yaitu tentang praktek makelar, dikarenakan dalam Hukum Islam tidak mengharamkan atau tidak memperbolehkan praktek makelar, justru memberikan arahan dalam bermuamalah. Hal yang demikian ini disebabkan oleh adanya kenyataan dalam bermasyarakat setempat mengenai pemakaian dan penggunaan jasa makelar, serta tidak ada cacat dan celanya sesuai dengan Hukum Islam. Praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dapat termasuk akad ijarah.<sup>40</sup>

Wahyuni Hidayati (2017), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa tradisi jual beli sapi bunting harus bersyarat, salah satu syarat yang digunakan adalah ayam. Ayam tersebut

---

<sup>39</sup> Syahrur Rizam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

<sup>40</sup> Yitna Yuono, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)”, *Skripsi* (Salatiga : IAIN Salatiga, 2016)

dianggap sebagai kebiasaan adat jual beli sapi bunting, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi jual beli). Penjualan sapi bunting bersyarat (ayam) itu dilakukan pada hari baik yang ditentukan oleh penjual, dengan adanya hal-hal tersebut supaya berkah dalam jual beli selama janin yang berada dalam kandungan hingga waktunya lahir nanti dapat selamat dan tumbuh sehat.<sup>41</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu Yeni Rahmawati (2017), yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”, penelitian ini berfokus pada praktik gaduh sapi. Skripsi Syahrur Rizam (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun”. Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli dengan menetapkan persyaratan denda. Skripsi Yitna Yuono (2016), yang berjudul “Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)”. Penelitian ini berfokus pada jual beli melalui makelar. Skripsi Wahyuni Hidayati (2017), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Puus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini fokus pada tradisi jual beli sapi bunting harus bersyarat, salah satu syarat yang digunakan adalah ayam. Sedangkan skripsi yang penulis ini tulis fokusnya pada praktik jual beli sapi bunting

---

<sup>41</sup> Wahyuni Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Puus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017)

ditinjau dari fiqh muamalah. Jadi belum ada skripsi-skripsi terdahulu yang fokus pembahasannya sama dengan skripsi ini.

#### **E. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, paradigma yang dipakai adalah paradigma alamiah (*naturalistic*) yang bersumber mula-mula dari pandangan fenomenologis. Paradigma *naturalistic* berusaha memfokuskan diri memahami suatu fenomena secara alamiah. Seperti halnya memahami perilaku manusia dari segi berfikir maupun bertindak manusia, sesuai dengan yang dipikirkan oleh manusia-manusia itu sendiri.

Adapun langkah-langkah dari paradigma penelitian ini diawali dengan melihat sistem yang diterapkan dalam praktik jual beli di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya tinjauan dalam fiqh muamalah terhadap praktik jual beli di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 49

### Gambar Paradigma Penelitian

